



## REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 01/045/S.Ed/VIII/2020

tentang

#### **Pelaksanaan Pekerjaan dari Rumah (*Work from Home*) dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di Lingkungan Universitas Mercu Buana**

Sehubungan dengan :

1. Semakin meluasnya penyebaran Pandemi Covid-19 di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan peningkatan jumlah pasien yang terjangkit virus.
2. Kampus UMB berada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Bekasi, serta mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan pendukung lainnya bertempat tinggal di wilayah-wilayah tersebut dan sekitarnya sehingga masih memiliki resiko terpapar Covid 19.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, dengan mengacu kepada:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
3. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Nomor : 01/043/F-/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Mercu Buana.

Maka dengan ini, Rektor Universitas Mercu Buana(UMB) menetapkan:

1. Universitas Mercu Buana memberlakukan kembali aturan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/ WFH*) mulai dari 18 Agustus 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.
2. Menutup kampus dan meliburkan sivitas akademika pada tanggal 13 sampai 15 Agustus 2020 untuk dilakukan pembersihan dan sterilisasi kampus.
3. Pengaturan dan pemantauan kegiatan dalam kampus selama dilakukan WFH dilakukan oleh Tim Satuan Tugas COVID 19 / *Crisis Centre* Universitas Mercu Buana.

4. Selama masa WFH Satuan Keamanan dan Kebersihan tetap menjalankan tugas sesuai dengan arahan pimpinan unit terkait.
5. Direktorat Pemasaran (Reguler 1 dan Reguler 2) tetap dapat menjalankan tugas pelayanan penerimaan mahasiswa baru dengan aturan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
6. Untuk memastikan dukungan pelayanan pelaksanaan kerja selama WFH, maka Direktorat Sumber Daya, Direktorat Kemahasiswaan, Biro Adminitrasi Pembelajaran dan Biro Keuangan dapat menjalankan tugas piket (sesuai kebutuhan) dengan ketentuan tidak melebihi dari 3 orang tendik dalam satu unit per hari dengan waktu kerja pukul 09.00 sampai dengan 16.00.
7. Pekerjaan lain yang perlu dilakukan di kampus, dalam kondisi yang mendesak dan penting, dapatizinkan setelah mengajukan surat kepada tim satgas universitas yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur unit yang bersangkutan dengan memperhatikan jumlah orang dan waktu kerja pada pukul 09.00 sampai 16.00.
8. Absensi dan pencatatan laporan kerja harian dilakukan dengan online melalui <https://wfh.mercubuana.ac.id>.
9. Selama waktu WFH, dosen dan tenaga kependidikan tetap berada di lokasi tempat tinggal masing masing dan wajib memberikan laporan keberadaannya melalui aplikasi *owntrack* seperti yang sudah diberlakukan sebelumnya.
10. Kepada seluruh Pimpinan Unit agar meneruskan Surat Edaran ini ke seluruh dosen, tenaga kependidikan dan pihak-pihak yang terkait serta tetap melakukan pemantauan terhadap seluruh aktifitas yang dilakukan secara daring dari rumah masing-masing, agar capaian kinerja unit dan universitas secara keseluruhan dapat tetap terjaga.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 7 Agustus 2020

Rektor,

**Prof. Dr. Ngadino Surip, M.S.**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Pengurus Yayasan Menara Bhakti
2. Wakil Rektor Pembelajaran, Ristek dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Sumber Daya dan Pemasaran